



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/4180**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"DHARMA WANITA"**

**DESA BULUMANIS KIDUL, KECAMATAN MARGOYOSO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

- Menbaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK "DHARMA WANITA" Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Nomor : 027/TK-DHW/I/2012 tanggal 3 Januari 2012
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Margoyoso Nomor : 421/68, tanggal 3 Januari 2012
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Margoyoso Nomor : 421/81, tanggal 6 Maret 2012
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak - Kanak "DHARMA WANITA" Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah memenuhi syarat.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak "DHARMA WANITA"
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi ijin kepada :
- Nama Penyelenggara : **DHARMA WANITA**
- Alamat : Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama TK : **DHARMA WANITA**
- Alamat : Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso
- Berdiri Terhitung Mulai : **1 Juni 1984**
- Kedua :** Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Juli 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARIPATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 001

- Tembusan Yth. :**
1. Bupati Pati
 2. Camat Margoyoso
 3. Kepala UPT Disdik Kec Margoyoso
 4. Kepala Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN MARGOYOSO**

DESA / KELURAHAN : BULUMANIS KIDUL

Alamat: Jalan Desa Bulumanis Kidul Rt. 05 Rw. 03 Kode Pos 59154

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor: 18 Tahun 2022

TENTANG

**PENDIRIAN TK DHARMA WANITA
DESA BULUMANIS KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO**

KEPALA DESA :

- a. Mengingat : Anggaran Dasar
- b. Menimbang : Untuk Kelestarian dan Ketetapan Pendidikan
- c. Memutuskan : Menetapkan berdirinya TK Dharma Wanita Bulumanis Kidul

Nama : TK Dharma Wanita Bulumanis Kidul
Berdiri : 01 Juni 1984
NSS : 002031816002
Alamat : Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Keputusan ini berlaku sejak berdirinya TK tanggal 03 September 2022

Ditetapkan : di Bulumanis Kidul
Tanggal : 03 September 2022

